

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis di Indonesia sangat pesat, hal ini menandakan era pemanfaatan teknologi informasi sudah mulai diakui keberadaannya. Perkembangan teknologi informasi telah membuat berbagai perubahan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Masyarakat sekarang dimanjakan oleh berbagai macam bentuk teknologi yang memudahkan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Khususnya di dalam transaksi perdagangan dikenal suatu model yang lagi populer dan menjadi trend di kalangan masyarakat termasuk di Indonesia. Bentuk perdagangan ini dikenal dengan istilah bisnis *online*. Transaksi bisnis *online* tersebut difasilitasi oleh suatu sistem elektronik yang dikenal dengan istilah *internet*.

Seiring dengan perkembangan jaman, maka kebutuhan manusia semakin bertambah banyak. Mereka tidak hanya membutuhkan dan menginginkan kebutuhan primer (makan, pakaian dan tempat tinggal) saja, tetapi juga memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier. Telepon genggam murah dengan fasilitas akses internet, biaya koneksi yang terjangkau, hingga status jejaring sosial yang marak menjadi salah satu contoh perkembangan teknologi informasi yang sangat signifikan pada saat ini. Melalui internet pula dapat memasarkan produk dengan cara membuka toko tanpa ruang fisik dengan pangsa pasar yang luas khususnya di dalam penjualan barang-barang fashion seperti tas, baju, celana, jam tangan, sepatu,

kerudung dll yang dapat diperjual belikan secara mudah. Istilah umumnya adalah *bisnis online* atau *bisnis online shop*.

Fasilitas transaksi bisnis *online* sekarang ini menjadi bahan perbincangan karena sering digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan kegiatan-kegiatan usahanya. Hal ini dikarenakan semakin majunya teknologi yang sekarang ini juga menjadi sarana yang menguntungkan bagi wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kegiatan usaha. Contohnya dengan melakukan penjualan barang dagangan memanfaatkan media elektronik melalui jejaring sosial berupa Twitter, Facebook, Instagram, Line, Watshap dan lain-lain.

Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi bisnis *online* memiliki banyak permasalahan yang rumit. Salah satunya bisnis jual beli produk melalui sistem jaringan *internet* atau *online* dalam beberapa tahun berakhir berkembang sangat pesat, namun belum banyak pelaku bisnis itu yang melaporkan pajak usahanya. Menurut Arisandy (2012:63). Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Nomor SE/62/PJ/2013 tentang penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi Bisnis *Online* menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi bisnis *online* dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya.

Salah satu model saluran belanja yang saat ini menjadi trend dunia adalah menggantikan sistem belanja konvensional yang mengharuskan pembeli datang ke tempat perbelanjaan dengan sistem belanja secara *online*. Dengan belanja *online* ini konsumen dipermudah dengan tidak harus mendatangi toko atau tempat perbelanjaan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkannya.

Online shop adalah pembelian yang dilakukan via *internet* sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Kelebihan *online shop* adalah selain pembeli bisa melihat desain produk yang sudah ada konsumen juga bisa merequest desain hingga pembayaran secara *online* dengan demikian akan mempermudah proses pembelian secara *online*.

Manfaat pembelian secara *online* untuk para konsumen adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan

Pelanggan dapat memesan produk 24 jam sehari dimana mereka berada. Mereka tidak harus berkendara, mencari tempat parkir, ke mall, dan berbelanja melewati gang yang panjang untuk mencari dan memeriksa barang-barang. Dan mereka tidak harus berkendara di toko, hanya untuk menemukan bahwa barang yang sudah dicari sudah habis.

2. Informasi

Pelanggan dapat memperoleh setumpuk informasi komperatif tentang perusahaan, produk, dan pesaing tanpa meninggalkan kantor atau rumah mereka. Mereka dapat memusatkan perhatian pada kriteria objektif seperti harga, kualitas, kinerja, dan ketersediaan.

3. Tingkat keterpaksaan lebih sedikit

Pelanggan tidak perlu menghadapi atau melayani bujukan dan faktor-faktor emosional.

Manfaat *online shop* bagi pemasar adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian yang cepat terhadap kondisi pasar.

Perusahaan dapat dengan cepat menambahkan produk pada penawaran mereka serta mengubah harga dan deskripsi produk.

2. Biaya yang lebih rendah

Pemasar *online* mencegah biaya pengolahan toko dan biaya sewa, asuransi dan prasarana yang menyertainya. Mereka dapat membuat katalog digital dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada percetakan dan pengiriman katalog kertas.

Perkembangan pengguna *internet* mendorong adanya suatu potensi besar terciptanya bisnis *online*, menurut data setiap tahunnya terjadi peningkatan signifikan pemakai dan pelanggan bisnis online yang setiap tahunnya meningkat.

Kenaikan yang sangat signifikan dari pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun, pada tahun 2007 sampai 2009 terjadi lonjakan pemakai internet di tiap tahunnya yaitu pada tahun 2007 sebanyak 20 juta pengguna internet, tahun 2010 sampai 2011 naik sebesar 13 juta. Data menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia meningkat dari 55 juta orang pada tahun 2011 menjadi 63 orang pada tahun 2012.

Kondisi ini mendorong jumlah layanan jual beli *online* dan semakin beragamnya jenis produk dan jasa yang ditawarkan. Para konsumen belanja *online* dapat memperoleh barang atau jasa yang diinginkannya tanpa harus pergi ke tempat perbelanjaan, tetapi cukup memilih apa yang diinginkannya dengan membuka website yang disediakan oleh penyedia penjual *online* dan membayarnya dengan cara mentransfer uang ke penjual dengan menggunakan bank masing-masing. Dengan demikian para pembeli dapat menghemat waktu dan lebih mudah untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkannya karena

tidak perlu berdesak-desakan dan mengangkat barang yang dibeli. Selain itu para pembeli juga mempunyai pilihan yang lebih luas dan lebih leluasa untuk membandingkan harga berdasarkan informasi yang di sajikan.

Sedangkan pihak penjual mendapatkan manfaat berupa keuntungan yang diperoleh karena mereka tidak perlu menyediakan tempat berdagang dan membayar pegawai. Selain itu para pedagang juga dapat memasarkan barangnya secara lebih menyeluruh dan lebih luas ke dunia global melintasi batas wilayah/kota dan negara. Tanpa harus membayar barang yang kita beli ke tempat /toko. Konsumen dengan mudah membeli barang melalui transfer melalui bank ke bank. Transaksi pembayaran yang sering dilakukan oleh pembeli *online* adalah transfer melalui bank ke bank dengan menggunakan rekening antar penjual dan pembeli. Dan jumlah maksimum transaksi yang pernah dilakukan sebanyak 1 juta sampai 5 juta.

Permasalahannya transaksi bisnis *online* sulit dikenai pajak karena dengan *self assesment system* yang dianut oleh sistem perpajakan indonesia yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, lebih menekan pada kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari usahanya. Hal ini dikarenakan dalam transaksi bisnis *online* hanya disertai dengan bukti transfer uang yang memperlihatkan beralihnya uang dari rekening pihak pertama ke rekening pihak lain, dan tidak menunjukkan bukti terjadinya transaksi jual beli yang dikenai pajak.

Penerimaan pajak di indonesia tergolong rendah. Salah satu penyebabnya dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin lama semakin menurun. Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Dalam sistem

pemungutan pajak *self assessment system* tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran adalah keadaan mengetahui apa mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah, negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagian pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak.

kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan hasil bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara

simultan, keduanya berepengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya hal tersebut diketahui bahwa pengguna bisnis *online* sangat kurang dalam membayarkan pajaknya ke negara. Kondisi ini membuat pemerintah telah menetapkan kewajiban membayar pajak bagi usaha bisnis *online* dari tahun 2010. Namun, hingga saat ini para usaha bisnis online masih belum melaporkan kewajibanya tersebut. Pemerintah akan kembali membuat peraturan ketat untuk para bisnis online untuk membayarkan pajaknya pada tahun 2018 mendatang. Dari permasalahan yang telah kami teliti, kami memfokuskan untuk meneliti para pebisnis online yang ada di Surabaya. Karena di Surabaya sangat banyak sekali toko/penjual online yang menjadi rutinitas mereka sebagai kegiatan usaha sehari-hari. Di Surabaya sangat banyak sekali toko-toko besar maupun kecil yang menjual berbagai macam bentuk, misalnya fashion, elektronik, dan nama toko tersebut sudah meluas di masyarakat misalnya Rabbani, Lazada dll.

Dengan banyaknya penjual *online* yang sudah meluas, sangat sulit untuk mendeteksi serta mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan bisnis *online* di Surabaya. Di Surabaya terdapat banyak sekali penjual dengan jenis fashion karena fashion merupakan hal yang paling banyak di minati oleh semua kalangan, terutama kalangan wanita.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka indentifikasi masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas usaha bisnis online di Surabaya ?

2. Bagaimana optimalisasi pembayaran wajib pajak penghasilan atas usaha bisnis online di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak bisnis online di Surabaya dan mengkaji optimalisasi pembayaran wajib pajak yang dilakukan oleh bisnis online di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena kepatuhan yang terjadi di usaha bisnis online yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan, serta sebagai referensi tambahan bagi peneliti lain.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi usaha bisnis online

Memberikan informasi tambahan tentang kepatuhan dalam pembayaran pajak penghasilan bisnis online yang ada di Surabaya. Dalam hal mendaftar diri, melaporkan data dengan jelas dan benar dan membayar pajak tepat waktu.

2. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini merupakan tambahan informasi dan referensi bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa program studi Akuntansi S1 Universitas Katolik Darma Cendika, dan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan teori yang berkaitan dengan kepatuhan dalam pembayaran pajak penghasilan bisnis online yang ada di Surabaya.

3. Bagi Peneliti

Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan penelitian serta melatih diri dalam menerepakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh khususnya dalam Bidang Perpajakan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Penelitian yang dilakukan bagi pengusaha bisnis online di Surabaya. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bagi usaha bisnis online di Surabaya. Oleh karena itu, satuan kajian yang diperlukan dalam proses penelitian ini adalah Bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas usaha bisnis online di Surabaya dan bagaimana optimalisasi pembayaran wajib pajak penghasilan atas usaha bisnis online di Surabaya pada Tahun 2018 ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Definisi Pajak

Damayanto (2015:2) menyatakan bahwa pajak didefinisikan sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari definisi pajak tersebut dapat diuraikan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang bukan barang.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang . Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang atau pelaksanaannya. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh undnag-undnag beserta aturan pelaksanaannya.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah. Pembayaran pajak tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Undang-undang Nomor 28. Tahun 2007 pasal 1 tentang Definisi pajak dan Hukum pajak yang dikutip Susyanti dan Dahlan (2016 : 3) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri yang ada dalam pengertian pajak tersebut adalah :

- 1) Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada Negara.
- 2) Dipungut berdasarkan UU dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa di paksakan.
- 3) Tanpa kontraprestasi secara langsung.
- 4) Dipungut oleh pemerintah pusat (Negara) maupun oleh pemerintah daerah (propinsi, Kabupaten/kota).
- 5) Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah demi kemakmuran masyarakat.

Pohan (2014:5) menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan

“surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen*”

Menurut Undang- Undang No 27 Tahun 2007 yang dikutip oleh Sudirman dan Amirudin (2016:2) menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama pemerintah Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan.

Sambodo (2015:4) menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Sambodo (2015:7) menyatakan bahwa Pajak memiliki lima macam fungsi, yaitu :

1) Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

2) Fungsi mengatur (leguleren)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. misalnya, pajak sebagi fungsi sosial, yaitu diterapkan tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk mengurangi kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan di bidang perekonomian.

3) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

5) Fungsi Demokrasi

Merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Sudirman dan Amiruddin (2016 :3) menyatakan bahwa pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa ada realisasi. Akan

tetapi pajak itu sendiri juga memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Fungsi Pendapatan

Pendapatan Negara melalui pajak cukup besar jumlahnya pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

2) Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi.

3) Fungsi Pemerataan

Peranan pemerintah di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

2.1.1.3. Kedudukan Hukum pajak

Kedudukan Hukum Pajak merupakan hal yang penting untuk menjadi sebuah aturan bagi setiap Wajib Pajak dalam melakukan suatu

kegiatan. Karena Hukum merupakan pondasi yang kuat untuk memberikan suatu keadilan.

Sudirman dan Amirudin (2015:7) menyatakan bahwa Hukum Pajak adalah aturan atau undang-undang yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak dan cakupan di dalamnya yang meliputi hal bersangkutan tersebut. Adapun kedudukan hukum pajak yang merupakan sesuatu yang intinya membahas bagaimana posisi/kedudukan hukum pajak itu sendiri di antara hukum-hukum yang ada.

Menurut Soemitro, hukum Pajak mempunyai kedudukan sebagai berikut :

1) Kedudukan Sebagai Hukum Perdata

Kedudukan hukum pajak sebagai hukum perdata maksudnya adalah pajak itu mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.

2) Kedudukan Sebagai Hukum Publik

Kedudukan hukum pajak sebagai hukum publik maksudnya adalah pajak itu mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya di mana hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha, Hukum Pajak, dan Hukum Pidana. Hukum Pajak mengatur hubungan antara fiskus dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.

Adapun hukum pajak itu diklasifikasikan/digolongkan meliputi :

- 1) Hukum Pajak Materiil, yaitu hukum pajak yang membuat norma-norma dengan menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, obyek pajak, subyek pajak, tarif, segala sesuatu tentang timbul

dan atau terhapusnya utang pajak serta hubungan hukum antara fiskus dan WP. Contohnya adalah UU PPH.

- 2) Hukum Pajak Formil, yaitu hukum pajak yang memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Contohnya adalah KUP.

2.1.1.4. Asas Pemungutan Pajak

Sudirman dan Amiruddin (2015:8) menyatakan bahwa Asas pemungutan pajak merupakan dasar-dasar yang menjadi dipungutnya pajak.

Adapun asas pemungutan pajak itu meliputi :

- 1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan domisi Wajib Pajak (WP) dalam suatu Negara tanpa melihat/memperhatikan dari mana asal pendapatan/penghasilan, serta kebangsaan Wajib Pajak (WP).

- 2) Asas Sumber

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan pendapatan/penghasilan Wajib Pajak (WP) dalam suatu negara tanpa melihat/memperhatikan domisili atau kewarganegaraan Wajib Pajak (WP).

- 3) Asas Kebangsaan (Nationalitiet)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan kewarganegaraan/ kebangsaan Wajib Pajak (WP) tanpa melihat/memperhatikan domisili dan sumber pendapatan/penghasilan Wajib Pajak (WP).

2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Susyanti dan Dahlan (2016:4) menyatakan bahwa Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 (tiga) yaitu,

1) *Self Assessment System*

System ini digunakan dalam memungut pajak pusat/pajak negara arti dari sistem ini adalah Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (4M). Sytem ini tercermin dalam perhitungan pph di akhir tahun keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, kejelasan UU, dan profesionalisme aparat.

2) *Official Assessment System*

Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah. Dalam sistem ini yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (fiscus), Wajib pajak pasif, keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari keaktifan dan profesionalisme aparat (fiscus).

3) *Withholding System*

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Pengertian sistem ini adalah dalam pemungutan dan penyetoran pajak pemerintah (fiscus) melibatkan wajib pajak yang lain.

Sudirman dan Amiruddin (2015:8) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas obyek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak itu meliputi :

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan/ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (Pemerintah) dengan ciri-ciri:

- 1) Fiskus/Aparat Pajak berwenang menentukan besarnya pajak.
- 2) Wajib Pajak bersifat Pasif.
- 3) Utang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparat pajak/fiskus. Dalam prakteknya banyak diantara Wajib Pajak membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya.

2. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem yang di anut oleh Bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 dimana setiap Wajib Pajak (WP) diberikan wewenang/kepercayaan, untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga Aparat pajak hanyalah mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyulihan kepada Wajib Pajak (WP). Adapun ciri-ciri dari sistem ini adalah :

- 1) Wajib Pajak diberi wewenang menentukan besarnya pajak terutang.
- 2) Wajib Pajak bersifat Aktif.
- 3) Aparat/fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi saja.

3. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem yang pemungutan pajaknya diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi :

- 1) Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak.
- 2) WP dan Fiskus bersifat pasif.

2.1.1.6. Pajak Penghasilan

Priantara (2010:173) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. Kontribusi Pajak Penghasilan kepada penerimaan negara diharapkan semakin meningkat sebagai cerminan kepedulian pihak yang dianggap memiliki penghasilan berlebih oleh undang-undang kepada pembiayaan negara. Kontribusi PPh pada khususnya dan penerimaan pajak pada umumnya menggantikan peran penerimaan negara. PPh merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan. Oleh karena itu, PPh merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan beban ditujukan terhadap subjek pajak.

2.1.1.7. Sanksi Pajak

Mahdi dan Ardiati (2017:25) menunjukkan bahwa penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Masruroh dan Zulaikha (2013:4) Menunjukkan bahwa sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.

2.1.2. Belanja Online

2.1.2.1. Pengertian Belanja Online

Belanja Online didefinisikan sebagai perilaku mengunjungi toko Online melalui media internet untuk mencari, menawar atau melihat produk dengan niat membeli dan mendapatkan produk tersebut. Di Indonesia masih terdapat banyak toko online, dimana transaksi pembayaran masih dilakukan dengan cara non online, seperti transfer antar-bank.

Belanja melalui internet menawarkan keuntungan yang unik. Keuntungan tersebut diantaranya adalah kustomisasi dalam melayani konsumen, kenyamanan berbelanja dimana saja dan kapan saja serta biaya yang lebih rendah terutama dalam mengakses informasi. Toko online memiliki semua fitur di toko ritel berwujud fisik. Namun tetap saja terdapat perbedaan antara penyampaian fitur di toko ritel berwujud fisik dengan penyampaian fitur toko online.

Menjual produk secara online kini lebih jauh lebih mudah dan memiliki banyak sisi positif bagi pebisnis online. Penghasilan yang besar bisa didapatkan melalui bisnis online tersebut. Bahkan bisa berkembang dengan pesat dengan membutuhkan jaringan internet tanpa harus meninggalkan rumah.

Dengan semakin pesatnya perkembangan bisnis online yang mampu memberikan penghasilan yang besar, maka pemerintah memberikan

pajak bagi pebisnis online di Indonesia. Dengan mengambil pajak dari setiap transaksi yang dilakukan, baik melalui google, facebook, dan website lainnya maka, penerimaan pajak yang menjadi sumber dana utama pemerintah akan semakin besar. Secara regulasi, tidak ada perbedaan aspek perpajakan anatar transaksi e-Commerce dengan perdagangan konvensional, karena objek pajaknya sama.

Untuk Pajak Penghasilan, objek pajaknya adalah penghasilan itu sendiri baik di dapat secara transaksi online maupun offline, dimana ketentuannya adalah bahwa setiap tambahan penghasilan yang diterima wajib pajak, yang dapat menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan maka harus dikenakan pajak penghasilan.

2.1.2.2. Transaksi Online di Indonesia

Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya pengguna internet di Indonesia, jumlah transaksi online atau yang dikenal dengan *e-commerce* pun semakin meningkat. Menurut lembaga riset *Marjplus Insight*, Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia. Pada tahun 2013 pengguna internet di Indonesia mencapai 74,57 juta. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa, penetrasi internet di Indonesia mencapai sekitar 30% dari total populasi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar e-commerce yang potensial. Lembaga riset pemasaran e-Marketer menyatakan bahwa pertumbuhan bisnis e-commerce di Indonesia pada 2013 diperkirakan mencapai 71 persen. Angka ini melampaui pertumbuhan e-commerce di negara Tirai Bambu China yang hanya sebesar 61 persen. Dalam laporan per Juni lalu, e-Marketer

menyebutkan nilai transaksi e-commerce di Indonesia tahun 2013 diperkirakan sebesar USD1,8 Miliar atau sekitar 18 triliun.

2.1.2.3. Potensi Pajak Atas Transaksi Online

Sejak 1 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan aturan mengenai batasan pengusaha kena pajak (PKP) yaitu pengusaha yang omzetnya mencapai 4,8 miliar. Dengan demikian, semua pelaku usaha termasuk pebisnis online yang omzetnya mencapai jumlah tersebut, wajib memungut PPN atas setiap transaksinya. Namun belum ada kepastian bahwa apakah setiap transaksi online yang dilaksanakan oleh pengusaha PPN dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini yang cukup sulit dideteksi, karena transaksi e-commerce sangat berbeda dengan transaksi konvensional.

Ada banyak kendala yang dihadapi untuk pengenaan pajak atas transaksi online. Transaksi e-commerce terjadi dalam waktu yang singkat, sehingga sangat sulit untuk melacak siapa saja pelaku transaksinya. Bentuk barang atau jasa yang diperdagangkan kebanyakan berformat digital (nonfisik) seperti software, video, music, e-magazine, sehingga cukup menyulitkan dalam penentuan obyek pajaknya. Disamping itu, bukti transaksinya adalah bukti elektronik sehingga membuat transaksi bisnis online semakin susah untuk dideteksi. Dan kendala yang terakhir adalah bahwa transaksi online tak hanya terjadi dalam sifatnya lintas negara, banyak perusahaan e-commerce yang menjalankan bisnis secara online di suatu negara, meskipun tidak ada keberadaan secara fisik perusahaan di negara tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan kesimpangsiuran mengenai

negara mana yang berhak memungut pajanya, dikarenakan pengenaan pajak hanya mencangkku sebatas wilayah teritorial suatu negara.

Tak hanya pengenaan ppn dalam transaksi online, tetapi para pengusaha online tentunya wajib dikenakan juga pajak penghasilan (PPH). Saat ini memang belum ada tauran khusus mengenai perlakuan pph atas pengusaha online, sehingga masih mengikuti ketentuan pajak penghasilan secara umum. Khusus untuk pelaku pengusaha bisnis online orang pribadi, pengenaan pajak pada dasarnya diperamakan dengan toko konvensional. Sesuai dengan PER-32/PJ/2010 tentang pelaksanaan pengenaan pph pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, pengusaha bisnis online orang pribadi dikenakan pph sebesar 0,75% dari omzet setiap bulannya. Dengan berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013, maka perlakuan pajak pengusaha bisnis online dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dikenakan pajak sama dengan UMKM, yaitu 1% dari omzet. Saat ini pemerintah tengah mengkaji bagaimana komposisi terbaik dalam menerapkan pajak atas transaksi online. Persoalan tersebut memang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat.

Kementerian perdagangan mengaku tengah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) yang didalamnya akan mengatur pengenaan pajak atas transaksi online. Ditargetkan RUU itu akan menjadi undang-undang pada tahun ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pun tengah menyiapkan aturan juga termasuk turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Sementara itu, dirjen pajak

rencananya akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan TI dan Perbankan untuk mendeteksi transaksi online yang selama ini susah dilacak. Kekurangan sarana teknologi informasi seperti software maupun hardware memadai yang dimiliki pemerintah, menjadi salah satu penghambat pemungutan pajak transaksi elektronik. Memang patut ditunggu, bagaimana upaya pemerintah ke depannya dalam pengenaan transaksi pajak online. Sangat disayangkan jika negara ini harus kehilangan potensi penerimaan pajak yang cukup potensial.

Dan yang terpenting, bagaimana asas keadilan benar-benar diterapkan dalam sistem perpajakan di negeri ini. Tentunya bukan hanya perusahaan-perusahaan besar dan kelas menengah, UMKM, karyawan atau bahkan buruh kecil yang dikenakan pajak, tetapi para pelaku bisnis online pun sudah seharusnya dikenakan pajak sama dengan Wajib Pajak lainnya.

2.1.2.4. Tarif Pajak Bisnis Online

Pemungutan pajak tidak lepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat diciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus berdasarkan keadilan. Yang dimaksud dengan tarif adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam bentuk presentase.

Adapun ketentuan pajak penghasilan secara umum, khusus untuk pelaku pengusaha e-commerce orang pribadi, pengenaan pajak pada dasarnya disamakan dengan toko konvensional. Berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013, perlakuan pajak pengusaha dengan penghasilan/omzet bruto

tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dikenakan pajak sama dengan pajak UMKM, yaitu sebesar 1% dari omzet.

Tarif

Penghasilan/Omzet Bruto x 1%

2.1.2.5. Bisnis Online di Media Sosial Instagram

Bisnis Online di media sosial instagram adalah toko belanja online yang terdapat di jejaring internet yaitu media sosial instagram, dan kemudian terjadilah kegiatan jual-bli secara online. Dulu Instagram hanya digunakan sebagai media eksis/mdia narsis. Saat ini semakin maraknya bisnis online, sehingga intagram penuh dengan berbagai macam online shop. Instagram saat ini tidak hanya digunakan untuk menyukain fotografi atau foto semata. Tetapi instagram menjadi tools yang mermanfaat untuk memsarkan sebuah produk agar dikenal lebih luas. Melakukan bisnis online shop di instagram dapat dilakukanoleh siapa dan dimana saja karena hanya mermodalkan gadget dan smarphone saja.

Pelaku bisnis online mengaku lebih muda memasarkan produknya mealui intagram karena sasaran pertama adalah orang yang paling dekat dengannya, bisa juga melaui teman yang awalnya dari mulut kemulut sambil menjukkan akun intagram, komunikasi tersebut sangat efektif bagi oara penjual, dengan adanya media instagram semakin mudahnya penjula mnunjukan foto dari barang yang akan dijual. Kelebihan spesifik online shop menggunakan media instagram adalah pasar yang mudah tegnologi. Salah satu kelebihan berjualan lewat instagram adlah pengguna intragram sudah terjamin mudah tegnologi artinya merka yang aktif di instagram pastilah aktif pula di Twiter dan mungkin juga di Facebook.

Efektivitas bisnis online shop di media sosial intargaram pun lebih terasa karen adanya berbagai strategi pemasran yang sangat menarik bagi oara online shop untuk mempromosikan produknya. Para online di instagram yang mengambil startegi dengan mengendorse para artis yang sudah pasti emiliki followers banyak, fashion blogger, beauty blogger, selegram atau orang-orang yang sudah memiliki followers banyak di instagram. Hal in i menjadi srategi agar barang jualan lebih tersebar dan terpromosikan. Hal inilah yang membedakan media sosial instagram dari media sosial lainnya, sehingga kegiatan online shop di instragram saat ini lebih diminati.

2.1.3 Subyek Pajak Bisnis Online

Subyek Pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subyek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu mempunyai kewajiban pajak. Apabila dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subyek pajak dan mempunyai atau memperoleh obyek pajak, maka orang atau badan tersebut mempunyai kewajiban pajak yang disebut wajib pajak. Adapun subyek pajak untuk Bisnis Online adalah seseorang yang memiliki penghasilan baik perorangan maupun badan yang memilki penghasilan itu sendiri. Dan syarat untuk menjadi subyek pajak adalah wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebagai sarana Kantor Pelayanan pajak untuk mencatat seluruh administrasi perpajakan yang akan di lakukan oleh pebisnis online. Dengan adanya NPWP setiap uang pajak yang akan di setor/ dibayarkan ke negara dapat tercatat dan dipertanggungjawabkan.

Sebagai badan usaha pebisnis online harus memiliki NPWP karena pebisnis online harus melakukan kegiatan menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang akan dilakukan setiap bulannya. Sehingga, untuk badan usaha dapat melaporkan SPT Masa dan melaporkan SPT Tahunan yang akan dilakukan secara rutin.

2.1.7.1 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- 1) Sarana dalam admisitrasi perpajakan
- 2) Tanda penegenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 3) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
- 4) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan admisnitration perpajakan.

3.1.7.1 Subyek Pajak Penghasilan

PPH merupakan pajak subyektif yakni pajak mematuhi criteria yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Dalam undang-undang nomor 17 tahun 2000 mengenai perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, subyek pajak terdiri dari tiga jenis, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan

objek pajak atas penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak dengan subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Subyek pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subyek pajak harta warisan belum terbagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subyek pajak badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dan badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembiayaan bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).
 - c. Penerimaan dimasukkan kedalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

4. Bentuk Usaha Tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkendudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.4 Obyek Pajak Bisnis Online

Obyek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

- 1) Pengantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiunan atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang pajak penghasilan.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- 3) laba usaha
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan persekutuan, keuntungan sebagai pengganti saham, keuntungan karena liquidasi dll.

Adapun objek pajak yang ada dalam bisnis online tersebut adalah Pajak Penghasilan yang diperoleh atau dimiliki oleh Bisnis Online itu sendiri.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak Bisnis Online

2.1.7.1 Definisi Kepatuhan

Mahdi dan Ardiati (2017 : 25) menyatakan bahwa suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi (devano dan Rahayu, 2006 :110) sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak, dalam 2 tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau mendapatkan dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunis, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelekan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyelidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pembayar dan bagi negara dalam hal membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan menganut sistem *self assessment system* kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia.

3.1.7.1 Mendaftar

Bagi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak

Adapun persyaratannya sebagai berikut :

1. Fotocopi KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor.
2. Surat Keterangan tempat tinggal dari instalasi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.
3. Fotocopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instalasi yang berwenang.

Bagi orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, ataupun badan wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak paling lama satu bulan setelah usaha itu dimulai dijalankan. Setelah mendaftar wajib pajak akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang akan digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

4.1.7.1 Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah :

1. Wajib Pajak badan.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah)

2.1.5.4 Membayar tepat waktu

Membayar pajak merupakan salah satu sumber pendanaan penting untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di berbagai bidang. Sebagai wajib pajak hendaknya harus membayar pajaknya secara tepat waktu. Tujuan membayar pajak tepat waktu membantu masyarakat tidak terkena denda yang cukup merugikan bagi masyarakat dan mencegah masyarakat dari rasa takut karena bila tidak tepat waktu membayar pajak masyarakat akan mendapat surat peringatan.

Manfaat membayar pajak tepat waktu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pembangunan jalan yang baru . Membayar pajak tepat waktu itu sangat penting karena tentunya membantu masyarakat sendiri serta manfaat yang bisa secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha bisnis online ini cukup mudah hanya membayarkan 1% dari omzet dari penghasilannya yang dibebankan setiap bulan. Dengan adanya angsuran ini wajib pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayarkan sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulannya.

2.1.5.5 Melapor tepat waktu

Sebagai wajib pajak yang memiliki usaha harus melaporkan kewajibannya untuk membayar pajak. Sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang perpajakan, wajib pajak harus melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sehingga, SPT mempunyai makna yang cukup penting bagi wajib pajak maupun aparat pajak. Pelaporan pajak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) SPT masa yang digunakan melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.
- 2) SPT Tahunan yang digunakan untuk pelaporan tahunan

2.1.5.6 Informasi Yang Benar

Menyampaikan informasi yang benar merupakan hal yang penting untuk wajib pajak karena informasi tersebut yang akan di laporkan sebagai bukti kepatuhan wajib pajak. informasi yang harus dilaporkan secara terbuka dalam memnyampaikan penghasilan yang diperoleh setiap bulan dan dilaporkan sebagai wajib pajak.

Penghitungan pph terutang harus segera dibayarkan serta harta yang diperoleh harus segera dilaporkan dengan SPT Tahunan. Menyampaikan informasi dan melaporkankan penghasilannya yang

dilakukan baik pekerjaan bebas atau mendapatkan penghasilan lainnya. Menyampaikan informasi yang benar mengenai kewajiban / hutang yang di laporkan dengan SPT Tahunan. Informasi yang di cantumkan harus benar, lengkap dan jelas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari wajib pajak.

2.1.6 Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Bisnis Online

2.1.7.1 Menurut Kurnia dkk (2015:2) Ekstensifikasi pajak adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar dan memperluas basis data perpajakan. Ekstensifikasi pajak ditujukan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi syarat untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3.1.7.1 Intensifikasi wajib Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak yang telah dicatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Misalnya DJP melacak objek baru yang dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan, pencairan, tunggakan, penagihan dan penerapan sanksi yang tegas.

2.1.7 Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.7.1 Definisi Optimalisasi Pajak

Wisman (2016:1077) menunjukkan bahwa optimalisasi ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi usaha memaksimalkan kegiatan sehingga keuntungan

yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien.

2.1.7.2 Cara Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak

1. Harus menjadi Wajib Pajak dengan cara mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak sebagai badan usaha.
2. Mengawasi Transaksi yang dilakukan antara penjual bisnis online dengan konsumen yang paling banyak dilakukan dengan transaksi antar bank ke bank.
3. Melacak Media Pemasaran, seberapa efektif dalam penggunaan media sosial seperti, instagram, facebook, website, line dll.
4. Menghitung seberapa banyak objek pajak yang melakukan bisnis online tersebut.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Jurnal ilmiah I

Penulis : Nelsi Arisandi

Judul : Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online dipekanbaru.

tahun : 2017

Hasil penelitian : Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Pekanbaru mengalami peningkatan tiap tahun. Karena tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak mulai meningkat

Persamaan	Perbedaan
1. objek penelitian yang sama yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online	1. penelitian terdahulu menganalisa kepatuhan wajib pajak berdasarkan pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadar, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan penelitian sekarang menganalisa kepatuhan wajib pajak disurabaya

sumber, jurnal penelitian nelsi arisandi

jurnal ilmiah II

Penulis : Sofyeti Misman

Judul : Pengaruh penerapan sistem self assessment terhadap optimalisasi penerimaan pph pasal 25 wajib pajak badan pada KPP Pratama Manado

Tahun : 2016

Hasil Penelitian : Berdasarkan penerimaan PPH pasal 25 Wajib Pajak badan di KPP Pratama Manado belum optimal karena tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak belum maksimal sehingga penerimaan pajak penghasilan belum berjalan dengan baik.

Persamaan	Perbedaan
1. Objek Penelitian yang sama	1. Penelitian terdahulu menganalisa

<p>yaitu penerimaan pajak penghasilan pasal 25</p>	<p>optimalisasi penerimaan PPH Pasal 25 sedangkan dalam penelitian ini tentang optimalisasi pembayaran pajak penghasilan</p>
<p>Sumber : Jurnal Penelitian Sofyeti Misman</p>	

2.3. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan pemahaman mengenai keseluruhan rangkaian penelitian ini, maka disusunlah kerangka pikir penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.3



